



BUPATI BANDUNG BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 27 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN KERJASAMA ANTAR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 23 Tahun 2009 tentang Kerjasama Desa dan dalam rangka memberikan pedoman teknis dalam pelaksanaan Kerjasama Antar Desa perlu ditetapkan Pedoman Pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Administrasi Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 17 Tahun 2009 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 Nomor 17);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 Nomor 22);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 23 Tahun 2009 tentang Kerjasama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 Nomor 23);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN KERJASAMA ANTAR DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung Barat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah sebagai lembaga yang berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
9. Perangkat Desa adalah unsur-unsur pembantu kepala desa yang terdiri dari unsur staf pelaksana teknis dan kewilayahan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
11. Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
12. Naskah Perjanjian Kerjasama adalah suatu perjanjian mengenai Kerjasama desa dengan desa lain dan/atau pihak ketiga yang dituangkan dalam bentuk tertulis dengan rincian Kerjasama secara terperinci.
13. Pihak Ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan Lembaga lainnya baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
14. Musyawarah Antar Desa adalah pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan desa dalam 1 (satu) kecamatan dalam rangka membahas permasalahan atau kegiatan yang sifatnya lintas desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan peraturan desa.
16. Perselisihan adalah suatu kondisi yang menyebabkan perbedaan pendapat dan/atau konflik antardesa atau desa dengan pihak ketiga dalam melaksanakan Kerjasama untuk mencapai tujuan bersama.

BAB II
BADAN KERJASAMA ANTAR DESA

Bagian Kesatu
Tata Cara Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kerjasama antar Desa, dapat dibentuk Badan Kerjasama Antar Desa.
- (2) Pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa dilaksanakan dalam Forum Musyawarah Antar Desa dan dihadiri oleh Desa yang akan melaksanakan kerjasama.
- (3) Pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bersama.

Pasal 3

- (1) Pengurus Badan Kerjasama Antar Desa terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. anggota BPD;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - d. Lembaga lainnya yang ada di Desa; dan
 - e. Tokoh Masyarakat.
- (2) Dalam rangka optimalisasi peran Badan Kerjasama Antar Desa, anggota Badan Kerjasama Antar Desa harus memiliki kualifikasi minimal sebagai berikut:
 - a. Jujur;
 - b. bertanggungjawab;
 - c. mempunyai jiwa kader dan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. mempunyai pengalaman dalam berorganisasi;
 - e. mempunyai bakat kepemimpinan lokal;
 - f. mempunyai visi dan perspektif membangun masyarakat;
 - g. mempunyai keterampilan komunikasi dan fasilitasi;
 - h. mempunyai kemampuan/keterampilan dalam melakukan penyelesaian masalah; dan
 - i. mempunyai motivasi untuk mengembangkan lembaga/organisasi.
- (3) Keanggotaan dan masa bhakti Badan Kerjasama Antar Desa ditetapkan dalam Keputusan Bersama.
- (4) Anggota Badan Kerjasama yang berhenti sebelum masa bhaktinya berakhir digantikan status keanggotaannya oleh calon pengganti berdasarkan hasil musyawarah antar desa.

Bagian Kedua
Susunan Pengurus

Pasal 4

- (1) Susunan pengurus Badan Kerjasama Antar Desa paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang-bidang sesuai dengan objek yang dikerjasamakan.
- (2) Susunan pengurus Badan Kerjasama Antar Desa tercantum dalam Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Badan Kerjasama Antar Desa mempunyai tugas pokok:
 - a. membantu melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kerjasama;
 - b. memberikan masukan dan saran kepada Kepala Desa masing-masing mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa masing-masing.
- (2) Badan Kerjasama Antar Desa mempunyai fungsi :
 - a. perumusan rencana kerjasama antar Desa;
 - b. penyiapan bahan rancangan peraturan bersama kerjasama antar Desa;
 - c. penjabaran peraturan bersama kerjasama antar Desa ke dalam program dan rencana kerja;
 - d. pelaksanaan program dan rencana kerja;
 - e. penanganan masalah-masalah akibat pelaksanaan kerjasama antar Desa;
 - f. pelestarian dan pengembangan hasil-hasil kerjasama antar Desa; dan
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kerjasama antar Desa.

Bagian Keempat
Tata Kerja

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan kerjasama antar Desa yang dilaksanakan oleh Badan Kerjasama Antar Desa diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Kerjasama Antar Desa;
- (2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama, tempat kedudukan, wilayah kerja dan jangka waktu;
 - b. azas dan prinsip;

- c. visi, misi dan tujuan;
 - d. pendirian keanggotaan;
 - e. kegiatan usaha;
 - f. aset dan sumber pendanaan;
 - g. kelembagaan, tatacara pengangkatan, pemberhentian dan masa bhakti;
 - h. bentuk kelembagaan operasional;
 - i. hubungan antar kelembagaan;
 - j. jaringan Kerjasama;
 - k. pertanggungjawaban;
 - l. perselisihan;
 - m. pembubaran; dan
 - n. penutup
- (3) Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjabarkan secara teknis hal yang diatur dalam anggaran dasar.
- (4) Apabila diperlukan, Badan Kerjasama dapat dikuatkan dengan Akte Notaris;
- (5) Badan Kerjasama Antar Desa dapat melakukan Kerjasama dengan pihak ketiga.

Bagian Kelima
Biaya operasional

Pasal 7

- (1) Pengurus Badan Kerjasama diberikan biaya operasional yang besarnya dicantumkan dalam Keputusan Bersama.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Peraturan Desa tentang APBDes masing-masing desa.

BAB III
PELAPORAN KERJASAMA ANTAR DESA

Pasal 8

- (1) Badan Kerjasama Antar Desa bertanggung jawab dan melaporkan perkembangan pelaksanaan Kerjasama kepada Kepala Desa masing-masing di dalam forum Musyawarah Antar Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan minimal 1 (satu) tahun sekali dan diakhir pelaksanaan Kerjasama.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa wajib menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan Kerjasama pada setiap akhir tahun kepada Bupati melalui Camat.

- (2) Penyampaian pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersamaan dengan penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati melalui Camat.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan umum atas Kerjasama Antar Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitasi kerjasama antar Desa;
 - b. pengawasan kerjasama antar Desa; dan
 - c. bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan kerjasama antar Desa.
- (3) Fasilitasi kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. fasilitasi kegiatan musyawarah antar Desa;
 - b. menetapkan susunan Pengurus Badan Kerjasama Antar Desa;
 - c. penyelesaian permasalahan Kerjasama Desa dalam 1 (satu) wilayah kecamatan.
- (4) Pengawasan kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. menerima laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kerjasama antar Desa dari Kepala Desa;
 - b. mengawasi pelaksanaan kerjasama antar Desa agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi kegiatan:
 - a. mensosialisasikan ketentuan perundang-undangan tentang kerjasama Desa;
 - b. melakukan pembinaan sumber daya manusia pelaku kerjasama antar Desa;
 - c. melakukan pendampingan pelaksanaan kerjasama antar Desa; dan
 - d. memberikan konsultasi pelaksanaan kerjasama antar Desa apabila diperlukan.

Pasal 11

- (1) SKPD terkait melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas kerjasama antar Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian konsultasi teknis tentang obyek yang dikerjasamakan oleh Desa;
 - b. pembinaan kerjasama Desa sesuai ketentuan teknis yang berlaku; dan

- c. melakukan pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaksana kerjasama Desa.

Pasal 12

BPD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kerjasama yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kerjasama Antar Desa.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku Kerjasama antar desa yang telah berjalan tetap berlaku sampai berakhirnya masa pelaksanaan Kerjasama tersebut.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 29 Agustus 2013
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 29 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2013 NOMOR 27 SERI E